



ANONIM PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2024/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH TAPAKTUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, agama Islam, pekerjaan PPPK, pendidikan S1, tempat kediaman di Gampong XXXXXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, dengan Alamat email: -----@gmail.com sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tapaktuan, XXXXXX, agama Islam, pekerjaan ASN, pendidikan D3, tempat kediaman Gampong XXXXXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan pada tanggal 20 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 133/Pdt.G/2024/MS.Ttn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXX Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapaktuan Kabupaten

Hal. 1 dari 17 Hal. Anonim Putusan No.133/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tertanggal XXXXXX.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon langsung tinggal di Gampong XXXXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan di rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal bersama di Gampong XXXXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.
3. Bahwa selama Pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :
 - 3.1. XXXXXX lahir tanggal 16-10-2023
4. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang 1 tahun
5. Bahwa Pemohon dan Termohon pada april 2022 telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Termohon bertugas sebagai ASN di Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara dan sebulan sekali Termohon pulang ke Gampong XXXXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan di rumah orang tua Termohon
6. Bahwa setelah Termohon bertugas di Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Pemohon mulai menaruh kecurigaan dan perselisihan dikarenakan Pemohon mendapati Chat di WA dengan laki laki lain.
7. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah :
 - 7.1. Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami
 - 7.2. Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon
 - 7.3. Termohon tidak jujur kepada Pemohon
 - 7.4. Termohon pernah kedapatan chat dengan laki laki
 - 7.5. Termohon berselingkuh dengan laki laki lain
8. Bahawa dampak dari perselisihan Pemohon dan Termohon mulai terputus komunikasi dan tidak serumah pada bulan November 2023 sampai saat ini.
9. Bahwa Pemohon terakhir mendapat kabar dari teman kantor Termohon dan juga pihak kepolisian wilayah lhoksukon Kabupaten Aceh Utara bahwa Termohon telah ditangkap oleh warga / masyarakat gampong

Hal. 2 dari 17 Hal. Anonim Putusan No.133/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu kamar dengan laki laki lain pada tanggal 3 maret 2024 jam 2.30 malam menjelang subuh dan kasus tersebut telah berjalan dan bahkan saat ini Termohon sudah dipindah tugas ke ASN wilayah Bireun dan setiap bulannya tetap masih pulang kerumah orang tuanya di Gampong XXXXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.

10. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga dan sepakat untuk berpisah dikarenakan antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin hidup serumah lagi.

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 133/Pdt.G/2024/MS.Ttn tanggal 3 Juli 2024 dan 133/Pdt.G/2024/MS.Ttn tanggal 10 Juli 2024, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai

Hal. 3 dari 17 Hal. Anonim Putusan No.133/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi persidangan secara elektronik, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa kemudian Hakim memberikan penjelasan bahwa oleh karena didalam persidangan Termohon tidak datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon dan permohonan Pemohon untuk beracara secara elektronik dalam perkara ini tidak bisa terlaksana di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas gugatan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX, S.H NIK XXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan tanggal 11 Mei 2022, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Tunggal, serta diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Atas nama XXXXX dengan XXXXXXX Nomor: XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Hal. 4 dari 17 Hal. Anonim Putusan No.133/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, tertanggal XXXXXX bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan sudah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinagezelen kemudian diberi kode bukti (P.2);

3. Hasil printout 2 (dua) buah foto setelah penangkapan di Polres Lhoksukon, Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan dinazegelen pos, lalu oleh hakim Tunggal diberi tanda (P.3);
4. Hasil printout telpon Whatsapp, Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan dinazegelen pos, lalu oleh hakim Tunggal diberi tanda (P.4)

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Gampong XXXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon dan Termohon yang bernama Prasastiona Cilara Rahmat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon sudah menikah dengan Termohon pada tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang Bernama XXXXXX lahir tanggal 16 Oktober 2023;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Gampong XXXXXX Kabupaten Aceh Selatan namun setelah Termohon bertugas sebagai ASN di Lhoksukon Termohon pulang sekali-sekali kerumah orang tuanya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, setelah itu sejak November 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka;

Hal. 5 dari 17 Hal. Anonim Putusan No.133/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi tahu Ketika Pemohon di telfon pada saat hampir waktu subuh oleh Teman Termohon yang mengatakan bahwa Termohon di tangkap oleh warga karena berdua-duaan di dalam rumah yang bukan muhrim dan sampai di bawa ke kantor polisi;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun yang saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak November 2023;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi anak mereka yang bernama XXXXXX tinggal Bersama ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah di damaikan lagi karena Termohon sudah membuat malu keluarga dan Termohon pernah menelpon Saksi untuk meminta maaf namun tidak untuk bersatu lagi dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Gampong XXXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon dan Termohon yang bernama Prasastiona Cilara Rahmat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon sudah menikah dengan Termohon pada tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang Bernama XXXXXX lahir tanggal 16 Oktober 2023;

Hal. 6 dari 17 Hal. Anonim Putusan No.133/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Gampong XXXXXXX Kabupaten Aceh Selatan namun setelah Termohon bertugas sebagai ASN di Lhoksukon Termohon pulang sekali-sekali kerumah orang tuanya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, setelah itu sejak November 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi tahu Ketika Pemohon di telfon pada saat hampir waktu subuh oleh Teman Termohon yang mengatakan bahwa Termohon di tangkap oleh warga karena berdua-duaan di dalam rumah yang bukan muhrim dan sampai di bawa ke kantor polisi;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun yang saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak November 2023;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi anak mereka yang bernama XXXXXX tinggal bersama ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah di damaikan lagi karena Termohon sudah membuat malu keluarga dan Termohon pernah menelpon ibu Saksi untuk meminta maaf namun tidak untuk bersatu lagi dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 7 dari 17 Hal. Anonim Putusan No.133/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Agama Kabupaten Aceh Selatan, telah mendapatkan Surat Izin Bercerai dari atasannya langsung yaitu Gubernur Aceh. Dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi maksud pasal 3 Peraturan Pemerintah RI No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda (P.2), menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka berdasarkan bukti surat tersebut Pemohon dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan sebagaimana dalam perkara *a quo*;

Hal. 8 dari 17 Hal. Anonim Putusan No.133/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berkas permohonan yang terdapat di SIP (Sistem Informasi Peradilan) Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan yang diajukan ke ruang sidang oleh Pemohon dan telah saling bersesuaian, maka Hakim menilai telah memenuhi pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan SK KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknik Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam

Hal. 9 dari 17 Hal. Anonim Putusan No.133/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus disebabkan:

1. Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami
2. Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon
3. Termohon tidak jujur kepada Pemohon
4. Termohon pernah kedatangan chat dengan laki laki
5. Termohon berselingkuh dengan laki laki lain;

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan sekalipun Hakim telah memanggil Termohon untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Termohon untuk memberikan jawaban atas permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa Termohon tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon, karena perkara ini tentang perceraian, maka untuk meyakinkan Hakim akan kebenaran permohonan Pemohon, maka Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) sampai dengan (P.4) serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Malinar dan Maulidar;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1), sampai dengan (P.3) yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut adalah akta otentik yang memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan

Hal. 10 dari 17 Hal. Anonim Putusan No.133/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) Hakim menilai bahwa bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili atau tempat kediaman Pemohon Pemohon hadir ke hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 73 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Hakim menyatakan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 16 April 1999, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa print out Foto dan Printout *screenshot* Whatsapp yang merupakan salah satu dari hasil cetakan bukti elektronik maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetakannya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan informasi elektronik dan dokumen elektronik syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil

Hal. 11 dari 17 Hal. Anonim Putusan No.133/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Menimbang, Hakim berpendapat oleh karena bukti elektronik yang diajukan oleh Pemohon tidak terjaga integritas datanya (telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut) dan tidak dikeluarkan oleh personel yang kompeten (ahli forensik digital), maka bukti P.3 dan P.4 tidak memenuhi syarat bukti elektronik sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 5 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga dianggap sebagai bukti permulaan

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Zahratul idham dan Ardiyal Riski Mouna;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang bernama Zahratul idham dan Ardiyal Riski Mouna adalah orang-orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 308 R.Bg, Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Gampong XXXXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXX tanggal lahir 16 Oktober 2023;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon yang hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun dan setelah itu sejak

Hal. 12 dari 17 Hal. Anonim Putusan No.133/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;

4. Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon Selingkuh dengan laki-laki lain dan pernah di tangkap oleh warga karena berdua-duaan dalam satu rumah yang bukan muhrim;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak November 2023 Pemohon dan Termohon hingga sekarang dan selama kepergian tersebut Termohon tidak pernah serumah kembali;
6. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
7. Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan karena perbuatan Termohon telah membuat malu keluarga;
8. Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon pada permohonannya menuntut agar diberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syariah Tapaktuan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 13 dari 17 Hal. Anonim Putusan No.133/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum yang dapat diterapkan sesuai dengan fakta di atas adalah pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon terbukti telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dengan alasan Pemohon dan Termohon telah bertengkar disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan telah di tangkap oleh warga karena serumah dengan yang bukan muhrim;

Menimbang, bahwa akibat terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak November 2023 hingga sekarang atau telah 7 bulan Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan di atas, telah mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak memenuhi hak dan kewajiban suami isteri sejak bulan November 2023 atau telah 7 (tujuh) bulan lamanya Pemohon dan Termohon tidak memenuhi hak dan kewajiban suami isteri tersebut. Oleh karenanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dikategorikan sebagai perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sebagaimana maksud dari pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Kamar Agama angka (1);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan

Hal. 14 dari 17 Hal. Anonim Putusan No.133/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT sebagaimana tercantum dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم -

"Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui;"

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut di atas, dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum dari pada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan kaedah fiqh dari kitab Al-Bayan hal 38 yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemaslahatan"

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga patut dikabulkan;

Hal. 15 dari 17 Hal. Anonim Putusan No.133/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Rabu Tanggal 17 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1446 Hijriah oleh **Reni Dian Sari, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 133/Pdt.G/2024/Ms.Ttn tertanggal 20 Juni 2024 berdasarkan SK KMA Nomor 154/KMA/HK.05/5/2019 Tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Drs. H. Sirajuddin** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

D.T.O.

Reni Dian Sari, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Hal. Anonim Putusan No.133/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.T.O.

Drs. H. Sirajuddin

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	48.000,00
- PNBP	: Rp	60.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Anonim Putusan No.133/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)